



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Imam Syafii Bin Nawari;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/3 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Sambi RT 02 RW 03 Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian.

Terdakwa Imam Syafii Bin Nawari ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022.

Terdakwa Imam Syafii Bin Nawari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Soni Setiawan Bin Dumo;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/8 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kukun RT. 01 RW. 04 Desa Pohsangit Leres Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian Lepas.

Terdakwa Soni Setiawan Bin Dumo ditahan dalam perkara lain.

Para Terdakwa menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I IMAM SYAFI'I bin NAWARI dan Terdakwa II SONI SETIAWAN Bin DUMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IMAM SYAFI'I bin NAWARI dan Terdakwa II SONI SETIAWAN Bin DUMO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I IMAM SYAFI'I bin NAWARI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa I IMAM SYAFI'I bin NAWARI tetap ditahan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa II SONI SETIAWAN Bin DUMO ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan dengan tanduk moncong kesamping.
 - 1 (satu) utas tali tampar warna hijau ukuran panjang sekira 270 cm.
 - 1 (satu) utas tali tampar warna merah ukuran panjang sekira 300 cm.(dikembalikan kepada saksi NURYADI)
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan pada bagian depan "HUGO BOSS Original design",
 - 1 (satu) potong sarung warna kombinasi hitam biru dengan motif gambar dan tulisan,
 - 1 (satu) buah baf/penutup mulut warna hitam,
 - 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekira 40 cm,
 - 1 (satu) buah tang dengan pegangan terbuat dari karet, warna hitam kuning,
 - 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk CONSINA.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan penutup kepala dan pada bagian depan terdapat tulisan warna putih "Black go" dan pada bagian belakang tulisan "Black go" warna merah dan motif gambar tengkorak,
 - 1 (satu) buah baf/penutup mulut warna paduan biru hitam dengan tulisan "EIGER"
(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa I IMAM SYAFI'I bin NAWARI dan Terdakwa II SONI SETIAWAN Bin DUMO masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I IMAM SYAFI'I bin NAWARI bersama-sama dengan Terdakwa II SONI SETIAWAN Bin DUMO, Sdr. RUPIK dan dan Sdr. SLAMET alias PELOR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Lingkungan Pakis RT 01 RW 01 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yaitu 3 (tiga) ekor sapi jenis lokal gelacuk yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NURYADI dan saksi BAMBANG HARIYANTO atau setidaknya bukan milik para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa I dan Sdr. RUPIK memiliki rencana untuk melakukan pencurian sapi, selanjutnya terdakwa I mengajak Sdr. SLAMET als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELOR dan terdakwa II untuk membantu, ketika telah sepakat terdakwa I, terdakwa II, Sdr. RUPIK dan dan Sdr. SLAMET alias PELOR berkumpul pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 di rumah terdakwa I, kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa I, terdakwa II, Sdr. RUPIK dan dan Sdr. SLAMET alias PELOR berangkat berjalan kaki menuju kandang sapi milik saksi NURYADI di Lingkungan Pakis RT 01 RW 01 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis celurit, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) bilah pisau, lalu setelah sampai di lokasi terdakwa I bersama Sdr. RUPIK dan Sdr. SLAMET als PELOR yang masuk ke dalam kandang sedangkan terdakwa II berjaga melihat sekitar di luar kandang, setelah sdr RUPIK membuka kandang dengan menggunakan linggis selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NURYADI dan saksi BAMBANG HARIYANTO terdakwa I bersama Sdr. RUPIK dan Sdr. SLAMET als PELOR masuk dalam kandang yang kemudian masing-masing mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk warna merah umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 10 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal blaster warna kelabu/abu-abu umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 5 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 15 sentimeter yang berada di dalam kandang dengan memotong tali pengikat dengan menggunakan celurit lalu membawanya keluar secara bergantian yang selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Sdr. RUPIK dan Sdr. SLAMET alias PELOR berjalan kaki sambil menuntun sapi tersebut ke arah Barat, didalam perjalanan 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan berontak sehingga terdakwa I meninggalkan sapi tersebut di area dekat sumber pemandian yang berada di kawasan Kel. Wonoasih Kec. Wonoasih Kota Probolinggo sehingga terdakwa I, terdakwa II, Sdr. RUPIK dan dan Sdr. SLAMET alias PELOR hanya membawa 2 (dua) ekor sapi dan menaruh sapi tersebut di area perkebunan tebu dekat rumah terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. ADAM (DPO) untuk bertemu serta menawarkan sapi milik saksi NURYADI dan saksi BAMBANG HARIYANTO dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan setelah sepakat kemudian Sdr. ADAM pulang, lalu sekira Jam 14.30 Wib Sdr. ANDRIK (DPO) datang untuk mengangkut sapi tersebut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN PbI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan mobil pickup L300 warna hitam, selanjutnya terdakwa I ikut dengan Sdr. ANDRIK mengantar sapi tersebut kepada Sdr. ADAM dan setelah menerima uang hasil penjualan dari Sdr. ADAM, terdakwa I langsung kerumah Sdr. RUPIK untuk membagi hasil penjualan sapi tersebut dengan Sdr. RUPIK, Sdr. SLAMET als PELOR dan terdakwa II.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, Sdr. RUPIK dan Sdr. SLAMET alias PELOR menyebabkan saksi NURYADI dan saksi BAMBANG HARIYANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nuryadi Bin Moroti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 02.00 Wib di kandang sapi belakang rumah saksi di Lingkungan Pakis, RT 01 RW 01, Kel. Pakistaji, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang hilang berupa: 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk warna merah umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 10 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal blaster warna kelabu/abu-abu umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 5 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 15 sentimeter;
- Bahwa sapi yang hilang tersebut adalah milik Saksi dan Saksi Bambang Hariyanto;



- Bahwa awalnya Saksi mengecek kandang dan masih terlihat 3 (tiga) ekor sapi masih berada di dalam kandang, kemudian Saksi beristirahat di depan teras rumah yang selanjutnya Saksi tertidur dan terbangun sekira Jam 02.00 Wib dan hendak mengecek keberadaan sapi kembali dan Saksi terkejut ketika melihat dinding kandang dalam keadaan rusak dan terbuka yang kemudian Saksi mengecek ke dalam kandang diketahui bahwa 3 (tiga) ekor sapi yang sebelumnya berada di dalam kandang telah hilang, kemudian Saksi memberitahu beberapa warga sekitar terkait kejadian yang saksi alami dan dengan dibantu oleh warga Saksi mencari dan melacak keberadaan sapi tersebut, lalu sekira Jam 05.30 Wib Saksi mendapatkan kabar dari beberapa warga jika salah satu dari sapi yang hilang telah di temukan di area Pemandian Sumber Ardi yang berada di Kec. Wonoasih Kota Probolinggo dan telah diamankan di Polsek Wonoasih. Kemudian untuk memastikan kabar tersebut Saksi berangkat ke Polsek Wonoasih dan benar bahwa terdapat sapi yang ditemukan yang mana sapi yang ditemukan tersebut adalah sapi milik Saksi sendiri 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan, sedangkan untuk 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Bambang Hariyanto masih belum ditemukan keberadaannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Bambang Hariyanto mengalami kerugian sekira senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ijin untuk mengambil sapi milik Saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Bambang Hariyanto bin Abd. Rozak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa kejadian hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 02.00 Wib di kandang sapi belakang rumah Saksi Nuryadi di Lingkungan Pakis, RT 01 RW 01, Kel. Pakistaji, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa: 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk warna merah umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 10 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal blaster warna kelabu/abu-abu umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 5 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 15 sentimeter;
- Bahwa sapi yang hilang tersebut adalah milik Saksi dan Saksi Nuryadi;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk warna merah dan 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal blaster warna kelabu/abu-abu yang dititipkan kepada Saksi Nuryadi untuk dirawat, sedangkan untuk 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan adalah milik Saksi Nuryadi;
- Bahwa awalnya awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 saksi dalam keadaan sakit sehingga sekira Jam 22.00 Wib saksi sudah tidur untuk beristirahat yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira Jam 02.30 Wib saksi dibangunkan oleh saudaranya yang menerangkan bahwa kandang sapi milik Saksi Nuryadi kebobolan maling, mendengar kabar tersebut saksi bergegas untuk memastikan kejadian tersebut dengan datang ke kandang sapi milik Saksi Nuryadi, karena pada saat kejadian tersebut saksi dalam keadaan sakit sehingga saksi kembali pulang untuk istirahat sedangkan Saksi Nuryadi dan beberapa warga mencari dan melacak keberadaan sapi, kemudian pada hari yang sama sekira Jam 06.00 Wib saksi mendapatkan kabar dari beberapa warga jika salah satu dari sapi yang hilang telah di temukan di area Pemandian Sumber Ardi yang berada di Kec. Wonoasih Kota Probolinggo dan telah diamankan di Polsek Wonoasih, yang mana sapi yang ditemukan tersebut adalah sapi milik Saksi Nuryadi sedangkan 2 (dua) ekor sapi milik saksi hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Nuryadi mengalami kerugian sekira senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ijin untuk mengambil sapi milik Saksi tersebut.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Rizqi Qurrachman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira Jam 14.00 Wib di Dusun Karangsambi, Rt.02, Rw.03, Kel. Kareng Lor, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa 2, Sdr. Slamet Als Pelor (DPO), dan Sdr. Rupik (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sapi tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 02.00 Wib di kandang sapi belakang rumah Saksi Nuryadi di lingkungan Pakis, RT 01, RW 01, Kel. Pakistaji, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa hewan yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 3 (tiga) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk milik Sdr. Nuryadi dan Sdr. Bambang Hariyanto yang berada dalam satu kandang di belakang rumah Sdr. Nuryadi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi amankan berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan pada bagian depan "HUGO BOSS Original design", 1 (satu) potong sarung warna kombinasi hitam biru dengan motif gambar dan tulisan, 1 (satu) buah baf/penutup mulut warna hitam, 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekira 40 cm, 1 (satu) buah tang dengan pegangan terbuat dari karet, warna hitam kuning, 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk CONSINA;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Bambang Hariyanto dan Saksi Nuryadi mengalami kerugian sekira senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk milik Sdr. Nuryadi dan Sdr. Bambang Hariyanto tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Rabu 8 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah, di Dusun Lajuk RT002 RW001 Desa Wonoasri Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 02.00 Wib di kandang sapi belakang rumah Saksi Nuryadi di lingkungan Pakis, RT 01, RW 01, Kel. Pakistaji, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang Terdakwa 1 ambil yaitu berupa 3 (tiga) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa 2, Sdr. Slamet Als Pelor (DPO), dan Sdr. Rupik (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 dan Sdr. Rupik (DPO) memiliki rencana untuk melakukan pencurian sapi, yang mana rencana awal tersebut terdakwa 1 lakukan berdua dengan survei tempat sasaran terlebih dahulu dengan cara berpura-pura pergi memancing dengan melewati sasaran lalu mengintip dalam kandang, setelah perencanaan sudah matang terdakwa 1 dan sdr. Rupik mengajak Sdr. Slamet Als Pelor dan Terdakwa 2 untuk membantu, ketika telah sepakat Para Terdakwa berkumpul pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 di Pasar Sapi Jrebeng Kidul yang selanjutnya Para Terdakwa berangkat dari titik kumpul dengan berjalan kaki menuju lokasi sasaran, lalu setelah sampai di lokasi sasaran yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira Jam 02.00 Wib yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara memanfaatkan waktu malam hari pada jam tidur sehingga kondisi sekitar sepi lalu Terdakwa 1 bersama

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN PbI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Rupik dan Sdr. Slamet Als Pelor yang masuk ke dalam kandang sedangkan Terdakwa 2 berjaga melihat situasi sekitar di luar kandang, untuk bisa masuk ke kandang Sdr. Rupik merusak sisi samping dinding kandang yang terbuat dari bambu hingga dapat terbuka sebagian, setelah ditarik dari arah luar kandang yang selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Rupik dan Sdr. Slamet Als Pelor masuk dalam kandang yang kemudian masing-masing dari terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi yang berada di dalam kandang dengan melepas tali pengikat lalu membawanya keluar secara bergantian yang selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki sambil menuntun sapi kabur ke arah Barat;

- Bahwa sapi hasil curian tersebut ditaruh di area perkebunan tebu dekat rumah Terdakwa 1 sekira Jam 03.30 Wib;
- Bahwa sapi hasil curian tersebut akan Terdakwa 1 jual kepada Sdr. Adam;
- Bahwa sekira Jam 14.30 Wib Sdr. Andrik datang untuk mengangkut sapi tersebut dengan menggunakan mobil pickup L300 warna hitam yang selanjutnya terdakwa 1 ikut dengan Sdr. Andrik untuk mengantar sapi tersebut kepada Sdr. Adam dan sekira Jam 15.00 Wib terdakwa sampai di rumah Sdr. Adam lalu setelah menerima uang hasil penjualan dari Sdr. Adam, terdakwa langsung kerumah Sdr. Rupik di Kel. Sumber Wetan Kel. Kedopok Kota Probolinggo dan sampai di sana sekira Jam 16.00 Wib yang selanjutnya membagi hasil penjualan sapi dengan Sdr. Rupik, Sdr. Slamet als Pelor, dan Sdr. Soni Setiawan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ijin untuk mengambil berupa 3 (tiga) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum.

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap pada hari Rabu 8 Juni 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah, di Dusun Lajuk RT002 RW001 Desa Wonoasri Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 02.00 Wib di kandang sapi belakang rumah Saksi Nuryadi di lingkungan Pakis, RT 01, RW 01, Kel. Pakistaji, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang Terdakwa 2 ambil yaitu berupa 3 (tiga) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa 1, Sdr. Slamet Als Pelor (DPO), dan Sdr. Rupik (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 dan Sdr. Rupik (DPO) memiliki rencana untuk melakukan pencurian sapi, yang mana rencana awal tersebut terdakwa 1 lakukan berdua dengan survei tempat sasaran terlebih dahulu dengan cara berpura-pura pergi memancing dengan melewati sasaran lalu mengintip dalam kandang, setelah perencanaan sudah matang terdakwa 1 dan sdr. Rupik mengajak Sdr. Slamet Als Pelor dan Terdakwa 2 untuk membantu, ketika telah sepakat Para Terdakwa berkumpul pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 di Pasar Sapi Jrebeng Kidul yang selanjutnya Para Terdakwa berangkat dari titik kumpul dengan berjalan kaki menuju lokasi sasaran, lalu setelah sampai di lokasi sasaran yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira Jam 02.00 Wib yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara memanfaatkan waktu malam hari pada jam tidur sehingga kondisi sekitar sepi lalu Terdakwa 1 bersama Sdr. Rupik dan Sdr. Slamet Als Pelor yang masuk ke dalam kandang sedangkan Terdakwa 2 berjaga melihat situasi sekitar di luar kandang, untuk bisa masuk ke kandang Sdr. Rupik merusak sisi samping dinding kandang yang terbuat dari bambu hingga dapat terbuka sebagian, setelah ditarik dari arah luar kandang yang selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Rupik dan Sdr. Slamet Als Pelor masuk dalam kandang yang kemudian masing-masing dari terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi yang berada di dalam kandang dengan melepas tali pengikat lalu membawanya keluar secara bergantian yang selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki sambil menuntun sapi kabur ke arah Barat;
- Bahwa sapi hasil curian tersebut ditaruh di area perkebunan tebu dekat rumah Terdakwa 1 sekira Jam 03.30 Wib;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN PbI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi tersebut dijual oleh Terdakwa 1 kepada Sdr. Adam dan hasil penjualan sapi tersebut dibagi-bagi kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ijin untuk mengambil berupa 3 (tiga) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan dengan tanduk moncong kesamping;
- 1 (satu) utas tali tampar warna hijau ukuran panjang sekira 270 cm;
- 1 (satu) utas tali tampar warna merah ukuran panjang sekira 300 cm;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan pada bagian depan "HUGO BOSS Original design";
- 1 (satu) potong sarung warna kombinasi hitam biru dengan motif gambar dan tulisan;
- 1 (satu) buah baf/penutup mulut warna hitam;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekira 40 cm;
- 1 (satu) buah tang dengan pegangan terbuat dari karet, warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk CONSINA;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan penutup kepala dan pada bagian depan terdapat tulisan warna putih "Black go" dan pada bagian belakang tulisan "Black go" warna merah dan motif gambar tengkorak;
- 1 (satu) buah baf/penutup mulut warna paduan biru hitam dengan tulisan "EIGER".

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 02.00 Wib di kandang sapi belakang rumah Saksi Nuryadi di lingkungan Pakis, RT 01, RW 01, Kel. Pakistaji, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, ada yang kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang berupa: 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk warna merah umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 10 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal blaster warna kelabu/abu-abu umur sekira 2 tahun dengan tanduk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moncong kesamping panjang sekira 5 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 15 sentimeter;

- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk yang hilang tersebut adalah milik Saksi Nuryadi dan Saksi Bambang Hariyanto, yang berada dalam satu kandang di belakang rumah Saksi Nuryadi;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa 2, Sdr. Slamet Als Pelor (DPO), dan Sdr. Rupik (DPO);
- Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk mengambil sapi tersebut adalah Terdakwa 1 dan Sdr. Rupik (DPO);
- Bahwa Sdr. Rupik kemudian mengajak Sdr. Slamet als. Pelor dan Terdakwa 2 untuk membantu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira Jam 02.00 Wib yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara memanfaatkan waktu malam hari pada jam tidur sehingga kondisi sekitar sepi lalu Terdakwa 1 bersama Sdr. Rupik dan Sdr. Slamet Als Pelor yang masuk ke dalam kandang sedangkan Terdakwa 2 berjaga melihat situasi sekitar di luar kandang, untuk bisa masuk ke kandang Sdr. Rupik merusak sisi samping dinding kandang yang terbuat dari bambu hingga dapat terbuka sebagian, setelah ditarik dari arah luar kandang yang selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Rupik dan Sdr. Slamet Als Pelor masuk dalam kandang yang kemudian masing-masing dari terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi yang berada di dalam kandang dengan melepas tali pengikat lalu membawanya keluar secara bergantian yang selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki sambil menuntun sapi kabur ke arah Barat;
- Bahwa sapi hasil curian tersebut ditaruh di area perkebunan tebu dekat rumah Terdakwa 1, di Dusun Lajuk RT002 RW001 Desa Wonoasri Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo sekira pukul 03.30 Wib;
- Bahwa sapi tersebut dijual oleh Terdakwa 1 kepada Sdr. Adam dan hasil penjualan sapi tersebut dibagi-bagi kepada Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Bambang Hariyanto dan Saksi Nuryadi mengalami kerugian sekira senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk milik Sdr. Nuryadi dan Sdr. Bambang Hariyanto tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa mengambil sesuatu barang"
2. Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Ternak";
5. Unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa 1 bernama Imam Syafii Bin Nawari dan Terdakwa 2 bernama Soni Setiawan Bin Dumo, dengan identitas masing-masing sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut



Umum, dimana Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi “kesalahan orang”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahakan pada suatu benda, “menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya”, lalu “membawa/memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”.

Menimbang, bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang “awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 02.00 Wib di kandang sapi belakang rumah Saksi Nuryadi di lingkungan Pakis, RT 01, RW 01, Kel. Pakistaji, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, ada yang kehilangan barang.

Menimbang, bahwa barang yang hilang berupa: 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk warna merah umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 10 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal blaster warna kelabu/abu-abu umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 5 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 15 sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 (tiga) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk yang hilang tersebut adalah milik Saksi Nuryadi dan Saksi Bambang Hariyanto, yang berada dalam satu kandang di belakang rumah Saksi Nuryadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa 2, Sdr. Slamet Als Pelor (DPO), dan Sdr. Rupik (DPO).

Menimbang, bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk mengambil sapi tersebut adalah Terdakwa 1 dan Sdr. Rupik (DPO).

Menimbang, bahwa Sdr. Rupik kemudian mengajak Sdr. Slamet als. Pelor dan Terdakwa 2 untuk membantu.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira Jam 02.00 Wib yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara memanfaatkan waktu malam hari pada jam tidur sehingga kondisi sekitar sepi lalu Terdakwa 1 bersama Sdr. Rupik dan Sdr. Slamet Als Pelor yang masuk ke dalam kandang sedangkan Terdakwa 2 berjaga melihat situasi sekitar di luar kandang, untuk bisa masuk ke kandang Sdr. Rupik merusak sisi samping dinding kandang yang terbuat dari bambu hingga dapat terbuka sebagian, setelah ditarik dari arah luar kandang yang selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Rupik dan Sdr. Slamet Als Pelor masuk dalam kandang yang kemudian masing-masing dari terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi yang berada di dalam kandang dengan melepas tali pengikat lalu membawanya keluar secara bergantian yang selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki sambil menuntun sapi kabur ke arah Barat.

Menimbang, bahwa sapi hasil curian tersebut ditaruh di area perkebunan tebu dekat rumah Terdakwa 1, di Dusun Lajuk RT002 RW001 Desa Wonoasri Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo sekira pukul 03.30 Wib.

Menimbang, bahwa sapi tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa 1 kepada Sdr. Adam dan hasil penjualan sapi tersebut dibagi-bagi kepada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa 3 (tiga) ekor sapi, yang semula berada di lingkungan Pakis, RT 01, RW 01, Kel. Pakistaji, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, namun dengan adanya perbuatan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa mengambil dan membawanya ke rumah Terdakwa 1, maka barang tersebut menjadi berpindah tempat dan berada dalam kekuasaan orang lain yaitu Sdr. Adam.



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub-unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 3 (tiga) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk yang hilang tersebut adalah milik Saksi Nuryadi dan Saksi Bambang Hariyanto, yang berada dalam satu kandang di belakang rumah Saksi Nuryadi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk milik Sdr. Nuryadi dan Sdr. Bambang Hariyanto tersebut.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Bambang Hariyanto dan Saksi Nuryadi mengalami kerugian sekira senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka terungkap bahwa 3 (tiga) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Nuryadi dan Saksi Bambang Hariyanto.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik



dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan "mengambil", diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 02.00 Wib di kandang sapi belakang rumah Saksi Nuryadi di lingkungan Pakis, RT 01, RW 01, Kel. Pakistaji, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, ada yang kehilangan barang.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira Jam 02.00 Wib yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara memanfaatkan waktu malam hari pada jam tidur sehingga kondisi sekitar sepi lalu Terdakwa 1 bersama Sdr. Rupik dan Sdr. Slamet Als Pelor yang masuk ke dalam kandang sedangkan Terdakwa 2 berjaga melihat situasi sekitar di luar kandang, untuk bisa masuk ke kandang Sdr. Rupik merusak sisi samping dinding kandang yang terbuat dari bambu hingga dapat terbuka sebagian, setelah ditarik dari arah luar kandang yang selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Rupik dan Sdr. Slamet Als Pelor masuk dalam kandang yang kemudian masing-masing dari terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi yang berada di dalam kandang dengan melepas tali pengikat lalu membawanya keluar secara bergantian yang selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki sambil menuntun sapi kabur ke arah Barat.

Menimbang, bahwa sapi hasil curian tersebut ditaruh di area perkebunan tebu dekat rumah Terdakwa 1, di Dusun Lajuk RT002 RW001 Desa Wonoasri Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo sekira pukul 03.30 Wib.



Menimbang, bahwa sapi tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa 1 kepada Sdr. Adam dan hasil penjualan sapi tersebut dibagi-bagi kepada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 3 (tiga) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk milik Sdr. Nuryadi dan Sdr. Bambang Hariyanto tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa 3 (tiga) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk, yang semula berada di kandang sapi belakang rumah Saksi Nuryadi di lingkungan Pakis, RT 01, RW 01, Kel. Pakistaji, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, namun dengan adanya perbuatan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa mengambil dan membawanya ke rumah Terdakwa 1, maka barang tersebut menjadi berpindah tempat dan berada dalam kekuasaan orang lain yaitu Para Terdakwa, dan kemudian sapi tersebut dijual oleh Terdakwa 1 kepada Sdr. Adam dan hasil penjualan sapi tersebut dibagi-bagi kepada Para Terdakwa, seolah-olah barang tersebut adalah milik Para Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Ternak”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 101 KUHP yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 02.00 Wib di kandang sapi belakang rumah Saksi Nuryadi di lingkungan Pakis, RT 01, RW 01, Kel. Pakistaji, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, ada yang kehilangan barang.

Menimbang, bahwa barang yang hilang berupa: 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal gelacuk warna merah umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 10 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal blaster warna kelabu/abu-abu umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 5 sentimeter, 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan umur sekira 2 tahun dengan tanduk moncong kesamping panjang sekira 15 sentimeter.



Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka terlihat jelas bahwa sapi merupakan binatang yang tergolong memamah biak, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa sapi merupakan hewan ternak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “ternak” ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira Jam 02.00 Wib yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara memanfaatkan waktu malam hari pada jam tidur sehingga kondisi sekitar sepi lalu Terdakwa 1 bersama Sdr. Rupik dan Sdr. Slamet Als Pelor yang masuk ke dalam kandang sedangkan Terdakwa 2 berjaga melihat situasi sekitar di luar kandang, untuk bisa masuk ke kandang Sdr. Rupik merusak sisi samping dinding kandang yang terbuat dari bambu hingga dapat terbuka sebagian, setelah ditarik dari arah luar kandang yang selanjutnya Terdakwa 1 bersama Sdr. Rupik dan Sdr. Slamet Als Pelor masuk dalam kandang yang kemudian masing-masing dari terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor sapi yang berada di dalam kandang dengan melepas tali pengikat lalu membawanya keluar secara bergantian yang selanjutnya Para Terdakwa berjalan kaki sambil menuntun sapi kabur ke arah Barat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka terlihat jelas bahwa antara Terdakwa 1, bersama Sdr. Rupik, dan Sdr. Slamet Als Pelor yang masuk ke dalam kandang sedangkan Terdakwa 2 berjaga melihat situasi sekitar di luar kandang, ada kerjasama yang dilakukan (secara fisik) yang didasarkan pada kesadaran untuk melakukan peranannya masing-masing, sehingga dengan adanya seluruh rangkaian kerjasama tersebut, maka perbuatan mengambil 3 (tiga) ekor sapi dapat terlaksana. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 haruslah dikategorikan sebagai bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan dengan tanduk moncong kesamping, 1 (satu) utas tali tampar warna hijau ukuran panjang sekira 270 cm, 1 (satu) utas tali tampar warna merah ukuran panjang sekira 300 cm, dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, dan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Nuryadi Bin Moroti.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan pada bagian depan "HUGO BOSS Original design", 1 (satu) potong sarung warna kombinasi hitam biru dengan motif gambar dan tulisan, 1 (satu) buah baf/penutup mulut warna hitam, 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekira 40 cm, 1 (satu) buah tang dengan pegangan terbuat dari karet, warna hitam kuning, 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk CONSINA, 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan penutup kepala dan pada bagian depan terdapat tulisan warna putih "Black go" dan pada bagian belakang tulisan "Black go" warna merah dan motif gambar tengkorak, 1 (satu) buah baf/penutup mulut warna paduan biru hitam dengan tulisan "EIGER", dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 2 sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Imam Syafii Bin Nawari dan Terdakwa 2 Soni Setiawan Bin Dumo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1 Imam Syafii Bin Nawari** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dan terhadap **Terdakwa 2 Soni Setiawan Bin Dumo** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi betina jenis lokal warna kuning keputihan dengan tanduk moncong kesamping;
- 1 (satu) utas tali tampar warna hijau ukuran panjang sekira 270 cm;
- 1 (satu) utas tali tampar warna merah ukuran panjang sekira 300 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Nuryadi Bin Moroti;

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan pada bagian depan "HUGO BOSS Original design";
- 1 (satu) potong sarung warna kombinasi hitam biru dengan motif gambar dan tulisan;
- 1 (satu) buah baf/penutup mulut warna hitam;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekira 40 cm;
- 1 (satu) buah tang dengan pegangan terbuat dari karet, warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah tas slempang warna merah merk CONSINA;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan penutup kepala dan pada bagian depan terdapat tulisan warna putih "Black go" dan pada bagian belakang tulisan "Black go" warna merah dan motif gambar tengkorak;
- 1 (satu) buah baf/penutup mulut warna paduan biru hitam dengan tulisan "EIGER".

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh I Gn Agung Wira Anom Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dihadapan Para Terdakwa dalam persidangan *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Heksa Prasetya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)